



Pimpinan DPRD Kota Turun Tangan

Polemik Menara Telekomunikasi Ilegal Diharapkan segera Berakhir

YOGYAKARTA – Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta turun tangan menengahi polemik menara telekomunikasi yang semakin meruncing. Internal Dewan diharapkan segera bersuara bulat agar persoalan menara telekomunikasi ini tak belarut-larut.

"Belum ada kesepakatan di fraksi. Hari ini (kemarin) sudah saya agendakan rapat pimpinan untuk mencari jalan tengah persoalan ini," kata Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Sujanarko, kemarin.

Diakuinya, jika melihat materi draf Raperda Menara Telekomunikasi, sebenarnya tak ada alasan untuk tidak segera disahkan. Hanya saja jika melihat dinamika selama ini, lanjutnya, ada tuntutan dari fraksi

yang harus secepatnya direspon oleh Pemkot Yogyakarta, yaitu agar dilakukan penertiban seluruh menara ilegal sebelum digelar rapat paripurna pengesahan Raperda Menara Telekomunikasi.

Bahkan, mayoritas fraksi mendukung? pengembalian draf raperda ke Komisi C selaku pengusul Raperda Menara Telekomunikasi. Hal itu sebagai bentuk kekecewaan terhadap sikap Pemkot yang tak kunjung menertibkan seluruh menara ilegal. "Ini memang ranah pimpinan untuk mengomunikasi-

kan, untuk menjembatani agar polemik ini secepatnya ada solusi," jelasnya.

Hasil rapat pimpinan nanti akan dibahas bersama fraksi-fraksi untuk memunculkan sebuah rekomendasi. Yaitu apakah akan ada dorongan agar segera dijadwalkan paripurna pengesahan Raperda Menara Telekomunikasi, atau sebaliknya, memberikan rekomendasi kepada Pemkot agar menertibkan lebih dulu seluruh menara ilegal.

"Saya pribadi memang tidak mau ada menara yang berdiri

ilegal. Bahkan berada di atas taman, trotoar, dan fasilitas publik lainnya. Harus ada penertiban dan penataan," imbuh politikus PDIP itu.

Diketahui, internal panitia khusus (pansus) Raperda Menara Telekomunikasi terbelah. Wakil ketua pansus, Cristiana Agustina minta ada penertiban dulu sebelum raperda disahkan. Sikap Ana yang juga Ketua Komisi C itu mendapat dukungan dari mayoritas koleganya di legislatif.

Menurut politikus Gerindra ini, tanpa bekal perda, Pem-

kot sudah memiliki pijakan regulasi berupa Perwal No 61/-2011 tentang Pembatasan Pendirian Menara Telekomunikasi dan Perda No 2/2012 tentang Bangunan Gedung.

Sementara ketua pansus, Agung Damar Kusumandaru menilai sudah selayaknya raperda segera disahkan. Selain dari sisi substansi tak ada kendala, kata dia, jika raperda sudah diundangkan, maka bisa menjadi payung hukum yang jelas bagi upaya penertiban dan penataan menara telekomunikasi di Kota Yogyakarta.

"Pansus juga sudah bersepakat dengan eksekutif, bahwa eksekusi berkomitmen penertiban akan dilakukan dalam jangka waktu tiga bulan sejak raperda disahkan menjadi perda," jelas politikus PAN ini.

Dalam lampiran draf Raperda Menara Telekomunikasi, tercatat ada 222 menara yang berdiri di Kota Yogyakarta. Namun Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta mencatat hanya ada 104 menara telekomunikasi yang mengantongi izin.

● **ristu hanafi** ik Lanjut

1. ☐ Negatif ☐ Amat Segera ☐ Untuk Ditanggapi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			

Yogyakarta, 18 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005